

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG

NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN PENUNJUKAN PIMPINAN SEMENTARA DPRD
KABUPATEN REMBANG MASA JABATAN 2019-2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota menyebutkan dalam hal Pimpinan DPRD belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD, yang ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah;
 - b. bahwa Pimpinan Sementara DPRD Kabupaten terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) orang Wakil Ketua yang berasal dari 2 (dua) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD Kabupaten dan dalam hal lebih dari 1(satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama maka ketua dan wakil ketua sementara DPRD ditentukan secara musyawarah oleh partai politik yang bersangkutan yang ada di DPRD Kabupaten;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Rembang tentang Penetapan Pimpinan Sementara DPRD Kabupaten Rembang periode 2019-2024.

- Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Hukum Daerah;
7. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/60/Tahun 2019 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

Memperhatikan : 1. Surat DPC Partai Persatuan Pembangunan Nomor 015.46/Ex/17.K/VIII/2019 Perihal Usulan Calon Pimpinan Sementara.

2. Surat DPC Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 700/DPC-03/IV/A.1/VII/2019 Perihal Pengajuan Nama Calon Pimpinan Sementara DPRD.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Sejak pengucapan Sumpah/Janji anggota DPRD Kabupaten Rembang menunjuk Pimpinan Sementara DPRD Kabupaten Rembang masa jabatan 2019-2024 sebagai berikut :
- Ketua Sementara : H. Majid Kamil,MZ.
 - Wakil Ketua Sementara : H. Bisri Cholil Laqouf
- KEDUA : Pimpinan Sementara DPRD sebagaimana pada diktum PERTAMA memiliki tugas pokok sebagaiberikut :
1. Memimpin Rapat DPRD
 2. Memfasilitasi pembentukan fraksi-fraksi DPRD
 3. Memfasilitasi penyusunan peraturan DPRD tentang Tata Tertib; dan
 4. Memproses penetapan Pimpinan DPRD definitive.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 19 Agustus 2019
PIMPINAN DPRD KABUPATEN REMBANG

Ketua,

MAJID KAMIL,MZ.

Nama Ja'	Paraf
Sekwan	
Kabbag	
Kasubbb	

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Hukum Daerah;
7. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/60/Tahun 2019 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

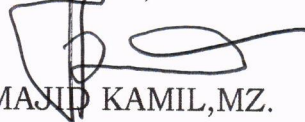
Memperhatikan : 1. Surat DPC Partai Persatuan Pembangunan Nomor 015.46/Ex/17.K/VIII/2019 Perihal Usulan Calon Pimpinan Sementara.
2. Surat DPC Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 700/DPC-03/IV/A.1/VII/2019 Perihal Pengajuan Nama Calon Pimpinan Sementara DPRD.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Sejak pengucapan Sumpah/Janji anggota DPRD Kabupaten Rembang menunjuk Pimpinan Sementara DPRD Kabupaten Rembang masa jabatan 2019-2024 sebagai berikut :
- Ketua Sementara : H. Majid Kamil,MZ.
- Wakil Ketua Sementara : H. Bisri Cholil Laqouf
- KEDUA : Pimpinan Sementara DPRD sebagaimana pada diktum PERTAMA memiliki tugas pokok sebagaiberikut :
1. Memimpin Rapat DPRD
2. Memfasilitasi pembentukan fraksi-fraksi DPRD
3. Memfasilitasi penyusunan peraturan DPRD tentang Tata Tertib; dan
4. Memproses penetapan Pimpinan DPRD definitive.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 19 Agustus 2019
PIMPINAN DPRD KABUPATEN REMBANG

Ketua,



MAJID KAMIL,MZ.